



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PEMULANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN HAK PENSIUN TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan akan jasa bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun selama mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dipandang perlu menetapkan bantuan biaya pemulangan bagi pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829);
2. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);.
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PEMULANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN HAK PENSIUN TAHUN 2011

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Selatan;
5. Pejabat yang berwenang adalah atasan dari Pejabat / PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dengan hak pensiun;
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;

7. Pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia ;
8. Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
9. Pemulangan adalah Pemulangan sewaktu yang bersangkutan menjadi PNS aktif/janda/duda/ahli waris yang sah ke tempat menetap PNS yang bersangkutan/janda/duda/ahliwaris yang sah setelah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun ;
10. Surat Keputusan Pensiun adalah surat pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
11. Tahun 2011 adalah 1 (satu) tahun anggaran tahun 2011 dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
12. Ahli waris adalah janda / duda / ahli waris sah yang namanya dicantumkan dalam surat keputusan pensiun.
13. Pangkat/Golongan adalah pangkat / golongan terakhir PNS yang bersangkutan sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai peraturan perundangan yang berlaku

B A B II

JENIS BANTUAN BIAYA PEMULANGAN

Pasal 2

Bantuan biaya pemulangan menurut jenisnya dapat dibedakan :

- a. Bantuan biaya Pemulangan bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
- b. Bantuan biaya Pemulangan bagi Janda / duda /ahli waris dari PNS yang meninggal dunia.

Pasal 3

Bantuan Biaya Pemulangan bagi PNS yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun merupakan bantuan biaya pemulangan sewaktu yang bersangkutan menjadi PNS aktif ke tempat menetap PNS yang bersangkutan setelah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun.

Pasal 4

Bantuan biaya Pemulangan bagi Janda / duda /ahli waris dari PNS yang meninggal dunia merupakan bantuan biaya pemulangan apabila PNS yang bersangkutan meninggal dunia sebelum PNS yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka janda/duda/ahli waris yang sah dapat menerima bantuan biaya pemulangan.

B A B III

BESARAN BANTUAN BIAYA PEMULANGAN

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan biaya pemulangan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf (a) dibedakan sesuai pangkat / golongan terakhir PNS yang bersangkutan yaitu :
 - a. PNS golongan IV sebesar Rp. 5.000.000.-
 - b. PNS golongan III sebesar Rp. 4.000.000.-
 - c. PNS golongan II sebesar Rp. 3.500.000.-
 - d. PNS golongan I sebesar Rp. 3.000.000.-
- (2) Besaran bantuan biaya pemulangan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf (b) tidak dibedakan pangkat / golongan terakhir PNS yang bersangkutan yaitu sebesar Rp. 3.000.000.-

B A B IV

TATA CARA PERMINTAAN BANTUAN BIAYA PEMULANGAN

Pasal 6

- (1) Untuk dapat memperoleh bantuan biaya pemulangan, PNS yang bersangkutan/janda/duda/ahli waris yang sah mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk dapat diteruskan kepada Bupati Barito Selatan u.p. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan dengan dilampiri Surat keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun
- (2) Surat permohonan sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas, diajukan segera setelah diterimanya surat keputusan pemberhentian dengan hormat oleh PNS yang bersangkutan/janda/duda/ahli waris yang sah.
- (3) Pembayaran bantuan biaya pemulangan akan dilakukan sesuai tanggal mulai pensiun yang tercantum dalam Surat Keputusan Pensiun dari pejabat yang berwenang.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Peraturan Bupati ini diberlakukan bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang diberhentikan pada Tahun 2011 terhitung tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 karena :
 - a. Mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) dan
 - b. Pemberhentian karena meninggal dunia atau hilang.
- (2) Bantuan biaya pemulangan ini berlaku bagi pemberhentian PNS sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 7 (1) huruf a dan b Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Januari 2011



Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 24 Januari 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2011
NOMOR 3